

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat di konsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.¹

Kata konsumen dalam bahasa Inggris yaitu *consumer*, dan dalam bahasa Belanda *consument*. Pengertian konsumen secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.² Pengertian konsumen menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering mengkonsumsi makanan kemasan yang dapat diperoleh secara massal atau bebas. Sebagai negara yang bermayoritas beragama Islam, maka perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang beredar bebas, yaitu bukan hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang menyehatkan secara medis saja, namun juga perlu diperhatikan

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.211

² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Diadit Media, Jakarta, 2011, h.21

bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut sehat dan halal. Ketika menjalani aktivitas sehari-hari, umat muslim berusaha menyeimbangkan hal-hal duniawi dengan agama, menghindari tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan agama Islam. Syariat Islam mengatur kehidupan manusia agar dapat mewujudkan kepentingan hidup yang membawa kebaikan dan keberkahan. Dalam Syariat Islam terdapat aturan mengenai makanan halal dan haram³, dimana apabila seseorang mengkonsumsi makanan yang haram maka akan berakibat buruk, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan demikian maka konsumen harus bersikap selektif dalam memilih makanan yang diperdagangkan oleh para pelaku usaha atau produsen.

Makanan halal diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yang menyebutkan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Hal ini berkaitan dengan perilaku para pelaku usaha atau produsen untuk mengolah dan mencantumkan label halal pada produk. Secara umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan dalam label. Pencantuman lebelisasi halal pada dasarnya tidak wajib atau bersifat sukarela, namun jika terdapat pelaku usaha pangan olahan yang memproduksi dan/atau memasukkan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dengan menyatakan produknya sebagai produk halal, maka pelaku usaha pangan olahan tersebut wajib mencantumkan labialisasi halal dan bertanggungjawab atas kehalalan produknya. Hal tersebut bertujuan agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cetakan IV, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2008, h. 48.

jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai.⁴ Selain itu dalam proses pengolahan, produsen juga harus memperhatikan komposisi-komposisi yang terkandung dalam makanan olahannya, tentu saja komposisi tersebut yang tidak mengandung bahan makanan yang haram atau mengandung bahan yang diharamkan oleh agama Islam. Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat pengertian produsen, yang dalam Undang-Undang tersebut menggunakan istilah 'pelaku usaha'. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Banyaknya konsumen yang membutuhkan kepastian informasi dari suatu produk tentang halal atau tidaknya suatu barang produksi, maka pelaku usaha selain memperhatikan komposisi-komposisi yang terkandung juga sebaiknya melakukan pendaftaran sertifikasi produk halal ke Majelis Ulama Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia.

Pendaftaran sertifikasi halal diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa. Sertifikasi merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan, yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara laboratoris atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Sertifikasi mutu diberlakukan untuk lebih memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu, tanpa mengurangi tanggung

⁴ Y Kurniati, Jurnal "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pangan Olahan dihubungkan dengan Sertifikasi dan Labelisasi Halal dalam rangka Perlindungan Konsumen", Universitas Negeri Lampung, Lampung, 2013, diunduh dari jurnal.fhunla.ac.id/index.php/WP/article/download/90/83 pada tanggal 20 Oktober 2014.

jawab pihak yang memproduksi pangan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.⁵

Berdasarkan data yang dirilis Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) pada tanggal 28 Februari 2014 mengenai produk bersertifikat yang beredar di Indonesia, saat ini produk yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebanyak 175.157 produk, sedangkan baru sekitar 103.382 produk atau sekitar 59,01% yang telah bersertifikat halal MUI.⁶ Dari data tersebut menunjukkan masih banyak produk-produk yang beredar di Indonesia belum memiliki sertifikat halal MUI. Hal tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen muslim tentang aman atau halal tidaknya suatu produk menurut Syariat Islam.

Selain bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas kepada konsumen sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi produk tersebut, sertifikasi juga sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada konsumen terhadap kehalalan suatu produk. Konsumen muslim tentu saja menginginkan setiap produk makanan dan zat-zat yang masuk ke dalam tubuhnya halal dan sesuai dengan Syariat Islam. Oleh karena itu, Negara juga memberikan suatu perlindungan terhadap konsumen muslim, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1, menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut bukan hanya diperuntukkan untuk melindungi konsumennya saja, tetapi juga sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen.⁷ Dengan adanya pengaturan perlindungan terhadap keduanya, baik kepada pelaku usaha maupun konsumen harus berdampak baik terhadap keduanya karena pelaku usaha sebagai yang menghasilkan produk yang berkualitas untuk menjaga keamanan terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk pangan tersebut harus

⁵ Penjelasan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

⁶ <http://m.hidayatullah.com/none/read/2014/03/01/17428/mui-baru-keluarkan-13-136-sertifikat-halal-dari-jumlah-155-774-produk-yang-beredar.html> diakses tanggal 26 Mei 2014 pukul 21.06 WIB

⁷ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.1

jujur dalam menghasilkan produk yang benar-benar tidak merugikan pihak konsumen.

Pada tanggal 17 Oktober 2014, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diharapkan dapat menjadi dasar yang semakin menguatkan pelaksanaan sertifikasi halal. Sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen muslim mengenai makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Undang-Undang tersebut, memuat aturan mengenai pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk melakukan pengawasan terhadap makanan yang tidak bersertifikat halal, selain itu juga memuat mengenai kewajiban melakukan sertifikasi halal untuk setiap produsen yang akan memasarkan produknya di wilayah Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, nantinya setiap produsen yang akan memasarkan produknya di wilayah Indonesia wajib melakukan sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat halal. Dengan demikian, apabila produsen telah memiliki sertifikat halal, ia wajib juga mencantumkan label halal pada kemasan produknya sebagai informasi kepada konsumen bahwa makanan kemasan tersebut halal dan aman untuk dikonsumsi.

Meskipun telah ada berbagai peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, masih ditemukan adanya produk makanan kemasan yang belum bersertifikat halal, sehingga perlu adanya perhatian lebih dari lembaga-lembaga terkait demi memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen muslim agar pemenuhan kebutuhan makanan sehari-hari aman dan tidak menyimpang dari Syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan dalam judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.”**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan. Yaitu, mengenai perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal dan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak bersertifikat halal menurut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu:

I.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mengenai perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

I.4.2 Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- a. Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dibidang perlindungan konsumen, khususnya berkaitan dengan peredaran makanan yang tidak bersertifikasi halal. Selain itu, hasil pemikiran dari penulisan ini juga dapat menambah manfaat kepustakaan di bidang

konsumen pada umumnya, dan peredaran makanan yang tidak bersertifikat halal pada khususnya.

- b. Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan khususnya Pemerintah sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap konsumen yang berkaitan dengan makanan bersertifikasi halal di Indonesia, juga bagi pelaku usaha, serta masyarakat umum mengenai berbagai masalah yang dihadapi dalam menegakkan hak dari konsumen dalam memperoleh informasi produk, terutama dalam hal ini mengenai label informasi halal pada makanan.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

Teori perlindungan hukum *Salmond* yang dijelaskan oleh *Fitgerald*, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan hukum yang dapat bertabrakan satu sama lain. Sehingga dengan hukum yang diintegrasikan sedemikian rupa dapat menekan terjadinya tabrakan kepentingan tersebut. Dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, sehingga kekuasaan yang

demikian yang disebut dengan hak.⁸ Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum atau hak seseorang. Khususnya perlindungan kepada konsumen atas beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal, sehingga konsumen tidak perlu ragu-ragu dan khawatir dengan komposisi yang terkandung dalam makanan yang beredar di masyarakat.

Dengan adanya perlindungan konsumen, memuat berbagai peraturan bukan hanya berasal dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja, tetapi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga. KUHPer memuat berbagai kaidah hukum berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah antara pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa dan konsumen pengguna barang-barang atau jasa tersebut.⁹

Hukum perlindungan konsumen tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu sistem tetapi harus terintegrasi juga ke dalam suatu sistem perekonomian yang di dalamnya terlibat juga pelaku usaha, sehingga dalam hal ini pelaku usaha juga mempunyai definisi yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Definisi Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah Pelaku Usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.¹⁰

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan Perundang-undangan lainnya, tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab tertentu kepada konsumennya.¹¹

Perlindungan Konsumen sendiri memuat rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, pengertian perlindungan konsumen merupakan segala upaya

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.53

⁹ A.z. Nasution, *op.cit.*, h.53

¹⁰ *Ibid.*, h.26

¹¹ *Ibid.*, h.27

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Tanggung jawab adalah kata dasar dari pertanggung jawaban, yang berat keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi. Istilah yang berkaitan dengan pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability*, yang merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang, dan *responsibility*, yang berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.¹²

Secara teoritik, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur beberapa macam tanggung jawab (*liability*) sebagai berikut¹³:

a. *Contractual Liability*

Dalam hal terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha (barang dan jasa) dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Contractual Liability* (Pertanggungjawaban Kontraktual), yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha, atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Selain berlaku UUPK, khususnya ketentuan tentang pencantuman klausul baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK, maka tanggung jawab atas dasar perjanjian dari pelaku usaha, diberlakukan juga hukum perjanjian sebagaimana termuat didalam Buku III KUHPdata.

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.334-335

¹³ Harjono, Jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menderita Kerugian dalam Transaksi Properti menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen", 2006, diunduh dari <http://eprints.uns.ac.id/1811/1/41-fullteks.pdf> pada tanggal 20 November 2014.

b. *Product Liability*

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Product Liability* (Pertanggungjawaban Produk), yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*Strict Liability*) dan pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya.

c. *Professional Liability*

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi prestasi pemberi jasa tersebut tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar (*inspanningsverbintenis*), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Professional Liability* (Pertanggungjawaban Profesional), yang menggunakan tanggung jawab perdata secara langsung (*Strict Liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikannya. Sebaliknya, dalam hal terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, dan prestasi pemberi jasa tersebut terukur sehingga merupakan perjanjian hasil (*resultaants verbintennis*), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Professional Liability*, yang menggunakan tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian (*Contractual liability*) dan pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikannya.

d. *Criminal Liability*

Dalam hal hubungan pelaku usaha dengan negara dalam memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat atau konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Criminal Liability* (pertanggungjawaban pidana), yaitu tanggung jawab pidana dari pelaku usaha atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen).

Teori *Product Liability* atau pertanggungjawaban produk akan menjawab pertanggungjawaban pelaku usaha dalam penulisan ini.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁴
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁵
- c. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁶
- d. Hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.¹⁷
- e. Kewajiban Konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.¹⁸
- f. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

¹⁴ <http://erwinkallo.com/berita-perlindungan-hukum.html> diakses tanggal 22 September 2014 pukul 22.46 WIB

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 2

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 1

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 4 huruf a

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 5 huruf a

- melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁹
- g. Hak Pelaku Usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.²⁰
 - h. Kewajiban Pelaku Usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.²¹
 - i. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, akan tetapi bukan obat.²²
 - j. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.²³
 - k. Halal adalah segala obyek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan berdasarkan Agama Islam²⁴
 - l. Pangan Halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.²⁵

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 3

²⁰ *Ibid.*, Pasal 6 huruf a

²¹ *Ibid.*, Pasal 7 huruf b

²² Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 180/Men.Kes/Per/IV/85 tentang Makanan Kadaluarasa

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 Angka 1

²⁴ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Halal> diakses tanggal 22 September 2014 pukul 09.15

WIB

²⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 1 Angka 5

- m. Sertifikasi Halal merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan yang rinci terhadap kehalalan produk yang selanjutnya diputuskan kehalalannya berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).²⁶
- n. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksaan.²⁷
- o. Peredaran adalah keadaan beredar atau peralihan dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.²⁸

I.6 Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-

²⁶ <http://www.ukmkecil.com/sertifikat-halal/istilah-dan-definisi-sertifikasi-halal-mui> diakses tanggal 22 September 2014 pukul 11.09 WIB

²⁷ Indonesia, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, Pasal 1 huruf d

²⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h.283

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, dan Keputusan Menteri Agama (Kepmen) Nomor 518 tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, makanan halal dan sertifikasi halal.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai perlindungan konsumen, makanan halal dan sertifikasi halal.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat yang berkaitan dengan sertifikat halal dan perlindungan konsumen.

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAKANAN BERSERTIFIKAT HALAL

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian perlindungan konsumen, pengertian konsumen dan pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, pengertian makanan dan/atau pangan, pengertian halal, jenis makanan halal dan haram, dan pengertian sertifikasi.

BAB III AKIBAT HUKUM PEREDARAN MAKANAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL

Bab ini berisi mengenai perlindungan konsumen, peredaran makanan yang tidak bersertifikat halal, peran BPOM dan LPPOM-MUI, pengawasan terhadap peredaran makanan yang tidak bersertifikat halal serta akibat hukumnya.

BAB IV ANALISA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL

Pada bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada skripsi ini, yaitu analisa mengenai perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal dan

pertanggungjawaban pelaku usaha atas beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis akan menyimpulkan pembahasan pada perumusan masalah dan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan terkait dengan penulisan ini.

